



Untuk dinas

PUTUSAN
Nomor 589/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- Ny. Lanny Irawati Irawanto, bertempat tinggal di Jl HM Bachroen No.210 RT 004 RW 001 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat;

LAWAN

1. PT Bank Mandiri(persero), bertempat tinggal di Jl.Jnderal Sudirman No.463 Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Cahyo Purnomo, S.H.,M.H., dkk sebagai team leader pada regional legal team PT. Bank Mandiri (Persero) tbk Region VII/ Jawa2, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024 Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding , semula sebagai Para Tergugat;
2. PT Mitra Sapphire Sejahtera, bertempat tinggal di JL. Komisaris Bambang Suprpto No.72 Purwokerto, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding , semula sebagai Para Tergugat ;
3. Notaris/ppat Prian Ristiarto,S.H, bertempat tinggal di Jl. Kalibener Gang 1 No.02 Purwokerto, Kranji, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah , Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding , semula sebagai Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 589/PDT/2024/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 November 2024 Nomor 589/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis perkara Pengadilan Tinggi Semarang Semarang tanggal 26 November 2024 Nomor 589/PDT/2024/PT SMG tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 17 Oktober 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut secara *E-Court*;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 17 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perka ini sejumlah Rp477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pwt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 17 Oktober 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 589/PDT/2024/PT SMG



Para Terbanding Semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 31 Oktober 2024 dari Pembanding semula Penggugat, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024, 4 November 2024;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 7 November 2024 dari Terbanding I semula Tergugat I, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 November 2024;

Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada para pihak yang berperkara pada perkara *a quo*, sehingga masing-masing pihak berperkara pada perkara *a quo* telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) banding yang disampaikan secara elektronik masing-masing tanggal 13 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Purwokerto tidak mempertimbangkan dalil- dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat secara adil sesuai hukum, sehingga Putusan *A quo* tidak memuat alasan dan dasar hukum yang cukup sehingga menolak gugatan Pembanding /Semula Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa atas hal – hal tersebut, Pembanding/Semula

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 589/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar dalam pertimbangan hukumnya Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara banding membatalkan putusan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 45 / Pdt.G/2023/PN.Pwt karena adanya kesalahan, kekhilafan serta tidak dipertimbangkan Putusan A quo yang telah diputuskan sebelumnya.

- Bahwa dalam memori banding ini Pembanding/semula Penggugat hendak mengajukan risalah/memori banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN Pwt tertanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya menyatakan :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 477.000,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN Pwt tertanggal 17 Oktober 2024 tersebut diatas, maka saya selaku Pemohon Banding/semula Penggugat mengajukan memori banding sebagai berikut :

A. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Banding

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah memutuskan Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN Pwt;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding melalui ecourt;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Pemohon Banding mengunggah memori banding melalui ecourt;

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 589/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Pernyataan Banding dari Pemohon Banding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

B. Alasan Permohonan Memori Banding bahwa memori banding ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding/semula Penggugat tidak sependapat dengan terhadap Putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan Pertimbangan Hukum dalam Peradilan yang cepat, murah dan sederhana, agar dalam proses pemeriksaan ini berguna/bermanfaat dan agar dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana, serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan: "Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pemanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum. Oleh karenanya Peradilan dalam tingkat banding, khususnya pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan memori banding tersebut diatas , agar kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menolak bukti tambahan yang diajukan oleh Pemanding, karena bukti-bukti tambahan tersebut tidak relevan untuk membuktikan permasalahan yang ada;
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemanding dalam memori banding sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum karena pertimbangan dan putusan

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 589/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie telah menerapkan fakta-fakta dalam persidangan serta mempertimbangkan ketentuan hukum dengan teliti, cermat baik dan benar sesuai ketentuan hukum formal maupun materiil yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya amar putusan judex factie sangat beralasan untuk dikuatkan oleh yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sehingga permohonan banding Pembanding harus ditolak ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti dalil banding Pembanding tidak berdasar hukum, oleh karenanya Terbanding I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara aquo di tingkat banding berkenaan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 9 Oktober 2024
3. Menghukum Pembanding dahulu sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN Pwt tertanggal 17 Oktober 2024, berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 589/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN Pwt tertanggal 17 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN Pwt tertanggal 17 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa , tanggal 10 Desember 2024, oleh kami.H Mulyani,S.H.M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Agus Hariyadi,S.H.M.H.,dan Windarto,SH. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, dihadiri oleh Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 589/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H.M.H

Ttd.

Windarto, SH. M.H.

HAKIM KETUA ,

Ttd.

H Mulyani, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
Jumlah: Rp150.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 589/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)